

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat dalam Islam memiliki fungsi, peranan dan kesejahteraan yang cukup penting. Zakat mulai diwajibkan pada tahun ke-2 hijriyah dan semenjak itulah zakat tidak lepas dalam dinamika perkembangan umat Islam. Dengan demikian, zakat sebagai sebuah ajaran sudah pasti memiliki alasan yang kuat untuk dijadikan kewajiban bagi yang mampu.

Sepanjang sejarah perjalanan umat manusia, kemiskinan adalah suatu realitas yang dihadapi setiap bangsa dan Negara di belahan dunia manapun. Oleh karena itu, masalah zakat, *infaq* dan *shadaqah* akan tetap relevan untuk dikaji, agar lebih berdaya (Pedoman unit pengelola zakat dan unit jasa keuangan syariah, 2011 : 7)

Potensi zakat di Indonesia yang dapat dikumpulkan dari masyarakat sangat besar. Menurut sebuah sumber dari BAZNAS, potensi zakat di Indonesia mencapai hampir 20 triliun per tahun. Hasil penelitian pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah dan Ford Foundation tahun 2005 mengungkapkan, jumlah potensi filantropi (kedermawanan) umat Islam Indonesia mencapai Rp 19,3 triliun. Diantara potensi tersebut, Rp 5,1 triliun berbentuk barang dan Rp 14,2 triliun berbentuk uang. Jumlah dana sebesar itu, sepertiganya masih berasal dari zakat fitrah (Rp 6.2 triliun) dan sisanya zakat harta Rp 13,1 triliun.

Secara lebih tajam, Badan Amil Zakat Nasional, bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB pada awal bulan tahun 2011 melakukan kajian dan penelitian yang disampaikan pada publik melalui press conference hasil riset “Optimalisasi potensi zakat Indonesia” di Jakarta tanggal 8 Juni 2011 mengklasifikasikan potensi zakat nasional ke dalam tiga kelompok besar. Pertama, potensi zakat rumah tangga secara nasional. Kedua, potensi zakat industri menengah dan besar nasional, serta zakat BUMN. Potensi yang dihitung pada kelompok yang kedua adalah zakat perusahaan, dan bukan zakat direksi serta karyawan. Ketiga, potensi zakat tabungan secara nasional potensi zakat rumah tangga secara nasional mencapai angka Rp 82,7 triliun. (Pedoman unit pengelola zakat dan unit jasa keuangan syariah, 2011 : 11).

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Perkembangan metode distribusi zakat yang saat ini mengalami perkembangan pesat baik menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya di berbagai lembaga amil zakat yaitu metode pendayagunaan secara produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu dengan mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik. (Qadir, 1998 : 46).

Untuk memberikan layanan terhadap masyarakat muslim sampai saat ini banyak lembaga dan yayasan yang mendirikan lembaga amil zakat dengan

lingkup lokal daerahnya masing-masing. Sebagai contoh telah berdiri Baitul maal Hudatama.

Baitul maal Hudatama adalah mitra pengelolaan zakat yang berdiri di atas badan Hukum Baitul mal wa tamwil, pendirian BMT dilatarbelakangi ketika terjadi krisis ekonomi dan moneter, BMT sering melakukan observasi dan supervisi ke berbagai lapisan masyarakat untuk menelaah bagi terbukanya peluang kemitraan usaha. Hal tersebut ditunjukkan untuk membangkitkan kembali sektor riil yang banyak digeluti oleh kalangan usaha kecil dan menengah serta untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. (Hadin, 2004 : 1)

Program-program yang ada di Baitul maal Hudatama telah menerapkan metode distribusi dana zakat yang bersifat produktif. Programnya antara lain yaitu memberikan modal kepada masyarakat yang kurang mampu, dana pemberian modal tersebut diberikan dengan akad pinjaman atau *Qardhul Hasan*, dengan harapan masyarakat memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan hidup.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan dengan baik Baitul maal Hudatama sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja, melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja, sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri (Sartika, Mila, 2007: 3).

Tujuan zakat untuk mengembangkan nilai sosial ekonomi masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para pengelola zakat (amil) yang dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat seperti yang disebutkan di atas bahwa model pengelolaan zakat yang saat ini sedang berkembang adalah metode produktif, dimana dengan metode ini diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang awalnya adalah golongan mustahik kemudian menjadi muzaki (Devi Hidayah, 2008 :4)

Baitulmaal Hudatama yang menyalurkan dana Zakat produktif pada suatu program yang kemudian dikembangkan yaitu program pemberdayaan Ekonomi, program ini adalah program pemberdayaan pembinaan umat atau *mustahik* produktif dengan memberikan bantuan modal usaha yang disalurkan dengan fasilitas *Qordhul Hasan* untuk bantuan modal yang berupa uang dan mudarabah, pelatihan menjahit, pelatihan potong rambut.

Dalam pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Baitulmaal Hudatama ini banyak hal yang menarik untuk dicermati. Salah satunya adalah dari program pemberdayaan. Jika zakat dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan, apakah program pemberdayaan Baitul maal Hudatama dapat mengentaskan seseorang dari kemiskinan?.

Pada sisi lain ternyata masih terdapat beberapa pengurus badan atau lembaga pengelola zakat atau badan pelaksana belum dapat melaksanakan tugas secara optimal. Disamping hal itu, juga masih terdapat adanya berbagai faktor penghambat berasal dari kalangan masyarakat yaitu kurangnya

kesadaran untuk menyerahkan ZIS kepada badan atau lembaga pengelola zakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memandang perlu untuk mengkaji dan menganalisis kedalam bentuk skripsi dengan judul “PEMBERDAYAAN MUSTAHIK MELALUI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF (Study Kasus di Baitulmaal Hudatama Peduli Semarang Tahun 2011”).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Permasalahan tersebut antara lain :

1. Bagaimana rencana dan realisasi program pemberdayaan mustahik melalui pendayagunaan zakat produktif di Baitulmaal Hudatama Semarang Tahun 2011?
2. Bagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pemberdayaan mustahik melalui pendayagunaan zakat produktif di Baitul maal Hudatama Semarang Tahun 2011?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui program-program pemberdayaan mustahik yang ada di Baitul maal Hudatama Semarang untuk *mustahik* melalui pendayagunaan zakat produktif Tahun 2011.

- b. Mengetahui realisasi program-program pemberdayaan *mustahik* yang ada di Baitul maal Hudatama Semarang Tahun 2011.
 - c. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pemberdayaan *mustahik* di Baitul maal Hudatama Semarang Tahun 2011.
2. Sedangkan manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :
- a. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan keilmuan Manajemen Dakwah, khususnya dalam konsentrasi Zakat dalam hubungannya dengan pemberdayaan *mustahik* melalui pendayagunaan zakat produktif.
 - b. Manfaat Praktis
 - 1) Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan mutu lembaga zakat.
 - 2) Sebagai motivator untuk meningkatkan kualitas kerja lembaga zakat.
 - 3) Sebagai penambah keilmuan tentang metode pemberdayaan *mustahik* melalui pendayagunaan zakat produktif.

D. Tinjauan Pustaka

Hasil survey kepustakaan yang penulis lakukan menunjukkan bahwa ada beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dengan judul ini, penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Penelitian Arief Budi Santoso yang berjudul "*Pemberdayaan Zakat PKPU Jawa Tengah Dalam Perspektif Hukum Islam*". Fakultas Syari'ah,

2007. Penelitian ini mempunyai dua fokus permasalahan yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan zakat PKPU Jawa Tengah? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pemberdayaan zakat PKPU Jawa Tengah? Hasil penelitian ini adalah pertama, dalam memberdayakan zakat, PKPU Jawa Tengah memberlakukan manajemen modern meliputi manajemen penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat. Pemberdayaan zakat PKPU Jawa Tengah lebih mengedepankan pada upaya membangun kemandirian mustahik melalui peningkatan produktifitas kerja. Kedua, Pelaksanaan pemberdayaan zakat PKPU Jawa Tengah telah sesuai dengan nilai-nilai dasar zakat sebagaimana terkandung dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Meski demikian, masih perlu diadakan peninjauan kembali terhadap adanya kebijakan memberikan dana zakat dalam bentuk pinjaman modal usaha berupa pinjaman kebajikan (qardhul hasan) di samping dana hibah, agar tidak kontra produktif dengan ketentuan umum tentang zakat. Perbedaan penulis dengan penelitian Arief Budi Santoso adalah mengenai pemberdayaan dipandang dalam perspektif hukum Islam dalam rangka pemberdayaan zakat yang memberlakukan manajemen modern meliputi manajemen penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat, Sedangkan penulis fokus kepada pemberdayaan mustahik melalui pendayagunaan zakat produktif.

Penelitian Devi Hidayah Fajar S. Syaban, yang berjudul "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat L-ZIS Assalaam Solo)". Fakultas Syari'ah,

UMS, 2008. Penelitian ini mempunyai dua fokus permasalahan yaitu: 1) Bagaimana manajemen zakat produktif di L-ZIS Asslaam ? 2) Bagaimana perkembangan perekonomian para mustahik yang diberi dana zakat produktif dari L-ZIS Assalam? Hasil penelitian ini adalah pertama membahas mengenai pengelolaan zakat namun lebih terfokus pada pengelolaan yang bersifat produktif serta meneliti tingkat perkembangan masyarakat atau para mustahik binaan L-ZIS Assalam yang diberikan dana zakat produktif. Kedua menerapkan metode distribusi dana zakat yang bersifat produktif yang khususnya pada orang-orang (mustahik) tertentu atau dengan sebutan masyarakat Binaan L-ZIS Assalaam, dana tersebut diberikan kepada orang yang berhak dengan akad pinjaman atau qardhul hasan sebagai modal usaha, dengan harapan masyarakat binaan tersebut mampu untuk memiliki hubungan ukhuwah islamiyah antar sesama. Metode yang digunakan adalah menggunakan analisa deduktif induktif. Perbedaan penulis dengan penelitian Devi Hidayah adalah mengenai pengelolaan zakat namun lebih terfokus pada pengelolaan yang bersifat produktif serta meneliti tingkat perkembangan masyarakat atau para mustahik binaan L-ZIS Assalam yang diberikan dana zakat produktif, Sedangkan penulis fokus kepada Pemberdayaan mustahik melalui pendayagunaan zakat produktif di Baitul maal Hudutama Semarang.

Penelitian Arif yang berjudul "*Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang)*". Fakultas Syari'ah, STAIN Salatiga,

2012. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, hasil penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan di Dusun Tarukan, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Awalnya, harta hasil zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan didistribusikan kepada para mustahik berupa uang dan makanan pokok. Sistem pengelolaan tersebut dirasa tidak berdampak baik terhadap perekonomian mustahik, hingga kemudian pada tahun 2008 muncul gagasan zakat produktif. Pendistribusian hasil zakat ini diwujudkan seekor kambing untuk alternatif solusi pengentasan kemiskinan. Keberhasilan tersebut dikarenakan sebagian besar para mustahik mampu mengelola kambing yang mereka terima untuk dikembangkan. Perbedaan penulis dengan penelitian Arif adalah mengenai pendayagunaan zakat produktifnya penelitian Arif dengan menggunakan binatang ternak untuk memproduktifkan masyarakat sedangkan penulis lebih menekankan pada program-program di Baitul maal yang sudah menggunakan pendayagunaan zakat produktif.

Penelitian Mila Sartika yang berjudul "*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*" UMS, 2008. Mila Sartika menyatakan dalam penelitiannya membahas mengenai pemberdayaan ekonomi yaitu, penelitian yang menjelaskan bahwa pendayagunaan zakat yang efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan tidak hanya digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan produktif, bantuan pendidikan dan usaha-usaha untuk menciptakan lapangan kerja serta mengurangi pengangguran dan penelitian Mila Sartika juga

menjelaskan bahwa zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat. Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, Ketika ada mustahik yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan. Perbedaan penulis dengan penelitian Mila Sartika adalah pada bagaimana pengaruh jumlah dana zakat yang disalurkan untuk kegiatan produktif di LAZ Yayasan Solo Peduli terhadap jumlah pendapatan yang diperoleh mustahik pada periode 2007, Sedangkan penulis fokus kepada pemberdayaan mustahik melalui pendayagunaan zakat produktif.

Penelitian Laila Karimatun Nisa' yang berjudul "*Studi Analisis Terhadap Strategi Dakwah Dompot Dhuafa Surat Kabar Republika Dalam Membantu Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Semarang*", Fakultas Dakwah, 2003. Penelitian ini mengungkap bagaimana strategi serta hasil dakwah Dompot Dhuafa dalam membantu mengentaskan kemiskinan masyarakat Semarang. Strategi yang digunakan adalah sebagai berikut: a) Memberi modal usaha melalui jalur kredit kepada penduduk miskin yang diawasi oleh BMT pasar tanpa menggunakan jaminan. b) Memberikan sarana usaha yang diberikan kepada keluarga anak jalanan, melakukan kerjasama dengan rumah singgah di kota Semarang. c) Memberikan bantuan kepada yang terkena musibah, seperti musibah banjir, tanah longsor dan lain-lain. d) Memberikan santunan pendidikan kepada anak sekolah yang tidak mampu mulai tingkat dasar sampai menengah perbedaan antara penulis dengan tulisan

yang dilakukan Laila Karimatun Nisa' adalah bagaimana strategi Dakwah Dompot Dhuafa dalam mengentaskan kemiskinan, sedangkan penulis fokus kepada pemberdayaan mustahik melalui zakat produktif .

Penelitian Lia Qatifah yang berjudul "*Peran Dakwah Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Melalui Program Microfinance Syari'ah Berbasis Masyarakat Misykat dalam pemberdayaan ekonomi anggota (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Nasional DPU-DT Cabang Semarang)*" Fakultas Dakwah, 2009. Hasil dari Penelitian ini adalah bahwa program *microfinance* syariah berbasis masyarakat Misykat yang digulirkan oleh DPU-DT mempunyai peranan dakwah.

Di antaranya pertama, pembentukan karakter pendamping sebagai dai yang mempunyai kafaah keilmuan dan kepribadian Islami. Kedua, pembinaan insentif terhadap anggota Misykat dalam setiap peran dengan menggunakan sarana halaqah pertemuan. Ketiga, pengguliran dana kepada anggota Misykat didasarkan akad pinjaman tanpa bunga. Akad yang diterapkan merupakan bentuk nyata penerapan dakwah Islamiyah. Adapun untuk biaya program Misykat menggunakan dana zakat, infak dan shadaqah. Secara keseluruhan program ini merupakan bentuk aplikasi dakwah dibidang ekonomi, yang merupakan bagian dari metode *al hikmah bil lisan al hal*. Sedangkan perbedaan antara penulis dengan tulisan Lia Qatifah adalah bagaimana peran dakwah dompet peduli umat daarut tauhid melalui program *microfinance* syariah berbasis masyarakat (misykat). Sedangkan penulis fokus kepada pemberdayaan mustahik melalui pendayagunaan zakat produktif.

Keenam penelitian ini memiliki beberapa kemiripan, diantaranya umat miskin. Kekhasan masing-masing peneliti bisa dilihat dari obyek penelitian dan metodologi analisis yang dilakukan. Hal ini terjadi karena masing-masing mempunyai tujuan berbeda. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Mila Sartika meskipun sama-sama meneliti tentang pemberdayaan yang ada di LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. Pada penelitian yang penulis lakukan memandang program pemberdayaan melalui zakat produktif sebagai program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mila Sartika melihat dari sudut pandang hubungan jumlah dana (zakat produktif) yang dikeluarkan oleh lembaga amil zakat untuk kegiatan produktif dengan pendapatannya yang diperoleh *mustahik*.

Untuk penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Pemberdayaan *Mustahik* melalui Pendayagunaan Zakat Produktif (Study Kasus di Baitul maal Hudatama Semarang Tahun 2011), menggunakan metode analisis induktif dengan jenis penelitian case study and field research (penelitian studi kasus dan lapangan). Perbedaannya, kelima penelitian diatas pemberdayaan zakat masih bersifat umum, karena hanya mengkaji tentang upaya penggalan dan pemanfaatan /pendistribusian. Oleh karena itu, penelitian pemberdayaan ini difokuskan kepada pemberdayaan zakat produktif.

E. Kerangka Teoritik


Untuk mengetahui sumber rujukan yang relevan dengan masalah yang penulis lakukan perlu disusun kerangka teoritik. Kerangka teoritik merupakan tuntutan untuk memecahkan masalah dan menemukan prinsip-prinsip hipotesis dan teori.

Pemberdayaan Menurut Ken Blancard Pemberdayaan merupakan potensi untuk membuka jalan menuju sumber mata air, yaitu kemampuan manusia yang harus dimanfaatkan, agar organisasi dapat bertahan dan maju dalam dunia yang semakin kompleks dan dinamis ini. (Ken, 2008 : 1)

Pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahik tidak selamanya tergantung kepada amil.

Menurut Muhammad hasan pemberdayaan merupakan penyaluran zakat yang disertai target besar yang tidak dapat dengan mudah atau dalam waktu yang singkat dapat terealisasi. Karena itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut, sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah direncanakan. (Hasan Muhammad, 2011: 72). *Mustahik* adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang telah diatur dalam ajaran syariat Islam, yakni ada delapan golongan (*asnaf*) yaitu *fakir*, *miskin*, *amillin*, *muallaf*, *riqab*,

gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Ketentuan ini diatur dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60:



Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS. at- Taubah : 60).

Memperhatikan paparan mengenai *mustahik*, maka di sinilah zakat berperan untuk merubah dan sekaligus meningkatkan perekonomian dan taraf hidup mereka. Mereka yang sudah punya potensi dikembangkan potensinya. Bagi yang tidak mempunyai potensi, namun mempunyai skill untuk bekerja, bahkan diberikan modal untuk mengembangkan skillnya. (Hasan Muhammad, 2011 : 73, 87).

Atas dasar pengertian di atas, maka yang dimaksud pemberdayaan *mustahik* adalah pembinaan atau pemberdayaan yang dikembangkan untuk merubah dan sekaligus meningkatkan perekonomian dan taraf hidup *mustahik*. Pendayagunaan berasal dari kata daya-guna yang berarti kemampuan yang mendatangkan hasil atau manfaat (Kamus Besar Bahasa

Indonesia, 1993: 189). Istilah pendayagunaan dalam konteks ini mengandung pemberian zakat kepada mustahik (Hasan Muhammad, 2011 : 71) .

Agar mengarah pada sasaran pendayagunaan yang berdaya guna dan berhasil guna, tepat dan cepat, produktif, edukatif, dan ekonomis perlu juga adanya pengarahan dan pembinaan terhadap para *mustahik*, baik *mustahik* individual maupun yang berbentuk badan hukum (M. Zaidi, 2003: 34).

Berikut beberapa bentuk pendayagunaan untuk pemberdayaan mustahik antara lain:

- a. Pendayagunaan dalam bentuk pemberian bantuan uang sebagai modal kerja usaha mikro dalam meningkatkan kapasitas dan mutu produksi usahanya.
- b. Dukungan kepada mitra binaan untuk berperan serta dalam berbagai upaya untuk pemberdayaan usaha mikro.
- c. Penyediaan pendamping lapangan untuk menjamin keberlanjutan usaha, misalnya pendampingan usaha yang mengembangkan usaha mikro dalam bentuk alih pengetahuan, keterampilan dan informasi.
- d. Pembangunan industri untuk pemberdayaan yang ditujukan bagi masyarakat mustahik melalui program-program yang bertujuan yakni penciptaan lapangan kerja, peningkatan usaha, pelatihan, pembentukan organisasi. (Pedoman unit pengelola zakat dan unit jasa keuangan syariah, 2011 : 33). Zakat Produktif adalah zakat yang

diberikan kepada *mustahik* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuhkembangkan dan potensi produktifitas *mustahik* (Qadir, 1998: 46).

Maka pendayagunaan zakat produktif adalah pemberian zakat kepada para *mustahik* secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkan (Hasan Muhammad, 2011: 71). Baitul Maal adalah rumah perbendaharaan yang bersifat sosial. Baitul maal dirancang untuk banyak melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, atau sangat miskin, kelompok tersebut dibantu dengan menggunakan dana-dana sosial yang juga di dapat dari masyarakat, seperti Zakat, Infaq, dan Shadaqah serta tidak dibolehkan mengambil keuntungan sama sekali atas dana tersebut. Pemberdayaan yang dilakukan berupa pendidikan dan pelatihan kemandirian, modal usaha dan pendamping usaha. Selain itu kelompok masyarakat miskin juga mendapatkan pelayanan kesehatan dan beasiswa pendidikan. (Haluan BMT 2020, 2011: 37)

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan penelitian yang akurat, ilmiah dan sistematis maka diperlukan metodologi yang tepat, Sehingga penelitian ini memenuhi prosedur penelitian yang benar.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif umumnya digunakan dalam dunia ilmu-ilmu sosial dan budaya. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Tanzeh dan Suyitno (2006:109) bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertitik tolak dari realitas dengan asumsi pokok bahwa tingkah laku manusia mempunyai makna bagi pelakunya dalam konteks tertentu.

Adapun spesifikasi penelitian ini adalah penelitian studi kasus dan lapangan (*case study and field research*). Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program, atau suatu situasi sosial. Penelitian studi kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subyek yang diteliti (Mulyana, 2003: 201). Tujuan penelitian kasus dan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat (Narbuko dan Achmadi, 2005: 46). Jenis penelitian ini untuk menggambarkan program-program pemberdayaan mustahik melalui pendayagunaan zakat produktif, realisasi program-program pemberdayaan dan faktor-faktor penghambat

dan pendukung pemberdayaan mustahik yang ada di Baitul maal Hudatama.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode atau cara pengumpulan data mengenai tingkah laku individu atau kelompok secara langsung. (Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap aktifitas kerja Baitul maal Hudatama.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan bertatap muka dengan orang (Informan) yang memberikan informasi (Arikunto, 2002: 202). Dalam penelitian ini, interview dilakukan kepada Direktur Utama BMT Hudatama, Kepala Bidang, dan Bagian Admin & Keuangan Baitul maal Hudatama dan Masyarakat Penerima Zakat Produktif (Mustahik).

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan, transkrip, berkas, notulen, surat, surat kabar, majalah, buku, makalah, serta jenis-jenis karya tulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini (Arikunto, 2002:206). Studi dalam penelitian ini dilakukan dengan dokumen-

dokumen atau berkas-berkas yang berkaitan dengan Baitul maal Hudatama peduli Semarang dan realisasi program pemberdayaannya, disamping dokumen-dokumen lain yang mendukung penelitian ini.

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan berhubungan dengan fokus penelitian. Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengklasifikasikan sumber data sebagai berikut

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (tempat) baik yang dilakukan melalui wawancara dengan mustahik, observasi dan cara lainnya. Data ini diperoleh mentah-mentah dari masyarakat dan masih memerlukan analisis lebih lanjut (Subagyo, 1991 : 87).

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis atau data yang diperoleh dari perpustakaan, data ini digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data paket yang ada secara langsung dalam praktek dilapangan karena penerangan suatu teori (Subagyo, 1991 : 88). Dalam hal ini sebagai sumber sekunder penelitian menggunakan literatur berupa buku, majalah, arsip, surat kabar, buletin rumah peduli yang diterbitkan oleh Baitul maal Hudatama dan hal-hal yang kaitannya dengan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis hasil catatan observasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan, sedangkan untuk meningkatkan pemahaman, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (Muhajir, 1998 : 104).

Dalam analisis data penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis interaktif (interaktif model) dan metode analisis SWOT dimana penulis harus mengetahui faktor penghambat dan pendukung pada suatu lembaga. Menurut Miles dan Huberman dalam Tanzeh dan Huberman (2006 :173) analisis ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan (interaktif), yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data dan (3) penarikan kesimpulan. Ketiga alur tersebut dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu kegiatan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan dan transformasi data mentah yang didapat dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dengan demikian reduksi data ini akan berlangsung.. Dimulai pada awal kegiatan penelitian sampai dilanjutkan selama kegiatan pengumpulan data dilaksanakan, membuat ringkasan, membuat kode, membuat memo, menyortir data.

b. Penyajian data

Di dalam penelitian ini data yang didapat berupa kalimat, kata-kata yang berhubungan dengan fokus penelitian, sehingga sajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang memberikan kemungkinan untuk ditarik kesimpulan. Dengan kata lain, penyajian data ini merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian.

c. Penarikan kesimpulan

Pada saat kegiatan analisis data yang berlangsung secara terus-menerus selesai dikerjakan, baik yang berlangsung di lapangan maupun setelah selesai di lapangan, langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan. Untuk mengarah pada hasil kesimpulan ini tentunya berdasarkan dari analisis data, baik yang berasal dari catatan lapangan, observasi, dokumentasi dan lain-lain yang didapatkan pada saat melakukan kegiatan di lapangan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami ini secara keseluruhan penulisan ini, maka penulis mencantumkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I berupa pendahuluan yang berisi gambaran umum. Bab pertama ini menjelaskan latar belakang masalah, kemudian merumuskan masalah,

tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan bagian yang mencakup kerangka dari teori skripsi ini. Bab kedua ini menguraikan tentang pemberdayaan *mustahik* dan pendayagunaan zakat produktif. Adapun pembahasan dibagi menjadi tiga sub bab masing-masing yaitu pengertian dan tujuan zakat, pemberdayaan *mustahik* dan pendayagunaan zakat produktif.

Bab III akan menjelaskan Baitul maal Hudatama Semarang dan pelaksanaan Pemberdayaan *mustahik* melalui Pendayagunaan Zakat Produktif di Baitul maal Semarang. Adapun pembahasannya dibagi menjadi tiga sub bab masing-masing yaitu profil Baitul maal Hudatama Semarang, pelaksanaan program pemberdayaan, faktor pendukung dan penghambat program pemberdayaan.

Bab IV merupakan analisis pemberdayaan *mustahik* melalui pendayagunaan zakat produktif di Baitul maal Hudatama Semarang.

Bab V merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.